

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan tujuan nasional yang tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu adanya pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat dan serta dilaksanakan di dalam segala aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek hukum, ekonomi, politik, sosial budaya dan aspek pertahanan dan keamanan.

Oleh sebab itu pemerintahan orde lama dalam menyokong pembangunan nasional pada tahun 1983 mengeluarkan kebijakan deregulasi, dengan dikeluarkan Kebijakan Deregulasi yang berarti pengurangan suatu aturan atau kendala sangat diperlukan mengingat keadaan ekonomi Indonesia yang terancam jatuh di tahun 1982 pasca jatuhnya harga minyak bumi. Aturan yang rumit dan kaku hanya akan menghambat suatu perkembangan dalam hal ini perkembangan ekonomi.<sup>1</sup>

Setidaknya ada sekitar lima buah paket deregulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bidang perbankan. Pertama Kebijakan 1 Juni 1983 yang berfokus kepada penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh bank pemerintah, kedua Paket 27 Oktober 1988 yang berfokus kepada pendirian bank dan penghimpunan serta penyaluran dana, ketiga Paket 29 Januari 1990 yang

---

<sup>1</sup> Anwar Nasution, *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.1.

berfokus kepada pemberian Kredit Usaha Kecil, keempat Paket 28 Februari 1991 yang berfokus kepada prinsip kehati-hatian, dan kelima Paket 29 Mei 1993 yang berfokus kepada penyempurnaan kredit.

Salah satu kebijakan deregulasi ekonomi di Indonesia yang cukup dikenal adalah Kebijakan 27 Oktober 1988. Kebijakan itu diambil untuk mendorong kegiatan perekonomian Indonesia yang masih mengalami pasang surut pada 1983.

Paket tersebut adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Hanya dengan modal Rp 10 miliar (pada tahun 1988) siapapun dapat mendirikan bank baru. Adapun untuk pendirian bank perkreditan rakyat (BPR), syaratnya modal minimum sebesar Rp 50 juta. Kemudahan juga diberikan untuk pembukaan kantor cabang baru hingga tingkat kecamatan, untuk semua bank maupun BPR. Hasilnya, industri perbankan nasional pun booming. Bank yang ada langsung memanfaatkan kebijakan ini untuk ekspansi dengan membuka kantor cabang di mana-mana.<sup>2</sup>

Paket Oktober 1988 (Pakto 88) dianggap telah banyak mengubah kehidupan perbankan nasional. Keberhasilan itu dinyatakan dalam angka-angka absolut seperti jumlah bank, kantor cabang, jumlah dana yang dihimpun, jumlah kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang mampu dipekerjakan, serta volume usaha dalam bentuk aset dan hasil-hasilnya.

Akan tetapi menurut para pakar ekonomi Deregulasi pada tahun 1980–1990-an dianggap kebijakan yang kurang matang sehingga menimbulkan permasalahan di

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1988/1989-1991/1992*. 43

kemudian hari, seperti krisis ekonomi 1997 dikarenakan kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Selain itu, bank-bank yang muncul di era Pakto 1988 sebagian besar dikuasai oleh para konglomerat dan dianggap sebagai salah satu penyebab banyak bank bermasalah terutama saat krisis finansial Asia 1997.

Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi, dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik.<sup>3</sup> Oleh karena itu kemudian pada Tahun 1999 melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 pasal 34 diamanahkan untuk pengawasan bank diserahkan pada lembaga lain yang independen.

Saat ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut Undang- Undang OJK, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK. Peralihan tugas, fungsi,

---

<sup>3</sup> <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> diakses 22 februari 2021

dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan mulai berlaku sejak 31 Desember 2013.<sup>4</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU OJK menegaskan tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan masih memiliki "hubungan khusus" dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.<sup>6</sup>

Dalam pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan “dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>4</sup> Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Thn 2011 tentang OJK

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Umum

<sup>6</sup> Zulfi Diane Zaini, *Hubungan hukum Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, <http://ZulfidianeZaini.Blogspot.Com/>

segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk mengetahui langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

Koordinasi merupakan kunci untuk menciptakan perbankan nasional yang sehat dan aman guna menghindarkan sebuah bank dari resiko sistemik. Walaupun demikian, setidaknya melalui koordinasi dapat meminimalisir kendala-kendala yang membuat terhambatnya sistem perbankan. Apalagi koordinasi antar lintas instansi di Indonesia, meski sudah dirasakan membaik masih lebih banyak yang merupakan mimpi.<sup>7</sup>

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan tersebut meliputi, jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, haruslah juga diikuti dengan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang baik dan taat hukum.<sup>8</sup> Dengan demikian, seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga

---

<sup>7</sup>Priyanto B. Nugroho *OJK dan Skandal Korupsinya di Korea Selatan*  
<http://luarnegeri.kompasiana.com/2011/08/02/ojk-dan-skandal-korupsinya-di-koreaselatan/>, diakses tanggal 4 Januari 2021.

<sup>8</sup> Sukarela Batunagar, *Jaring Pengaman Keuangan: Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia*, Buletin Hukum Perbankan dan Kesentralan Volume 4 Nomor 3, Jakarta, Desember 2006, hal. 2

jasa keuangan lainnya ada di dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan,<sup>9</sup> namun Bank Indonesia akan tetap menjalankan fungsinya dalam pembentukan regulasi dibidang moneter. Pengalihan tugas ini juga tidak sepenuhnya melepaskan pengawasan Bank Indonesia terhadap industri perbankan di Indonesia. Koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia tetap dibangun guna menjamin tercapainya tujuan masing-masing lembaga serta tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik mengkaji lebih dalam mengenai hal-hal yang dikemukakan dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul:

**“POLA KOORDINASI ANTARA BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM INDUSTRI PERBANKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yang dapat diangkat sebagai berikut : Bagaimana Pola Koordinasi antara BI dan OJK dalam pengawasan perbankan setelah Berlakunya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>9</sup> pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : untuk mengetahui bagaimana pola koordinasi BI dan OJK dalam pengawasan perbankan setelah Berlakunya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan mamfaat sebagai berikut :

- a. Untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
- b. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan, wawasan serta menerapkan pengalaman dan ilmu yang di dapat di bangku kuliah ke dalam praktek
- c. Bagi pihak lain dapat dipergunakan sebagai data tambahan bagi yang secara kebetulan meneliti penelitian yang sejenis serta dapat menjadi informasi yang bisa membantu untuk mengetahui ruang lingkup kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setelah berlakunya UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode penelitian yang

digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini bersifat doktrinal (*doktrinal research*).<sup>10</sup> Bambang Sunggono mengatakan bahwa doktrin dalam penelitian hukum doktrinal ini adalah hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku. Pada studi doktrinal ini, norma-norma hukum positiflah yang dipandang sebagai produk keputusan-keputusan politik, baik melalui proses legislasi atau yudikasi, sedangkan doktrinnya sendiri dimengerti sebagai produk analisis abstraksi (*abstract analysis*) dari norma-norma positif tersebut.<sup>11</sup>

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.<sup>12</sup> Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 86

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 89

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005 hlm. 93-95



ide yang melahirkan pengertian-pengertian hokum, konsep-konsep hokum dan asas-asas hokum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum merupakan sarana suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ada dua yaitu bahan hukum primer dan skunder.<sup>15</sup>

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas, yaitu perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>16</sup>

- a. Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 136

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2008 , Hlm. 25

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm, 141

<sup>16</sup> Ibid, hlm, 141

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum skunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup> Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku literatur, kamus hukum dan artikel-artikel hukum yang didapat dari internet, buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, jurnal Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan, internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum merupakan proses yang harus dilalui untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. proses sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminir hal- hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan

---

<sup>17</sup> Ibid, hm,181

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>18</sup>

Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis adalah metode induktif, yaitu prosesnya bertolak dari norma-norma positif yang diketahui dan berakhir sementara pada penemuan asas-asas hukum atau doktrin<sup>19</sup>

#### **1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan Hukum kualitatif yaitu penelitian hukum normatif dengan cara bahan hukum yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap bahan hukum yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data dan informasi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm, 171

<sup>19</sup> Ibid, Hlm. 86

<sup>20</sup> Ibid, hlm 87